



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
SEKRETARIAT DPRD KOTA SALATIGA



DENGAN
LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPM)
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

TENTANG
PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS DPRD,
KEGIATAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DPRD
KOTA SALATIGA, KEGIATAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN, DAN KEGIATAN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN TUGAS
DAN FUNGSI DPRD KOTA SALATIGA

TAHUN 2025

Nomor : 180 /42.1 / I /2025

Nomor : 2.006A/C.06.04 / I /2025

Pada hari ini, *Senin Tanggal enam Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima*, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

AGUNG NUGROHO, S.SOS.,
MM : Sekretaris DPRD Kota Salatiga,
berkedudukan di Jalan Letjend.
Sukowati Nomor 51 Salatiga.
selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Dr. H. AGUS WIBOWO, SH.,
M.Hum : Ketua Lembaga Pengabdian Kepada
Masyarakat (LPM) Universitas 17
Agustus 1945 Semarang, berkedudukan
di Jalan Pawiyatan Luhur Bendan
Dhuwur Semarang.
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK. PARA PIHAK sepakat untuk bekerja sama dan mengikatkan diri dalam perjanjian kerja sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka mewujudkan kemitraan yang sinergis melalui kerja sama tentang Penyelenggaraan Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD, Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Kota Salatiga, Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan, dan Kegiatan Lain yang Berkaitan dengan Tugas dan Fungsi DPRD Kota Salatiga.

- (2) Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah meningkatkan hubungan kelembagaan antar pihak serta memanfaatkan potensi dan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK melalui kerja sama Penyelenggaraan Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD, Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Kota Salatiga, Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan, dan Kegiatan Lain yang Berkaitan dengan Tugas dan Fungsi DPRD Kota Salatiga.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek perjanjian kerja sama ini adalah Penyelenggaraan Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD, Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Kota Salatiga, Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan, dan Kegiatan Lain yang Berkaitan dengan Tugas dan Fungsi DPRD Kota Salatiga.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:
- kegiatan workshop;
 - bimbingan teknis;
 - bedah rancangan Peraturan Daerah;
 - bedah naskah akademik rancangan Peraturan Daerah;
 - fasilitasi kajian perundang-undangan;
 - pendampingan tenaga ahli DPRD;
 - penyusunan Naskah Akademik Raperda;
 - penyusunan Raperda;
 - penyusunan program kerja DPRD;
 - penyusunan laporan kinerja DPRD;
 - pendampingan dan penyusunan LKPJ;
 - kajian peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - kegiatan lain yang berkaitan dengan tugas dan fungsi DPRD Kota Salatiga.

Pasal 4

PESERTA

Peserta pendalaman tugas sebagai berikut:

- pimpinan dan anggota DPRD Kota Salatiga; dan/atau
- unsur Sekretariat DPRD Kota Salatiga.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU berhak menerima:
- seluruh aspek pembelajaran dan akomodasi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e;
 - dokumen hasil kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); dan
 - pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban:
- mempersiapkan peserta kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e;
 - menyediakan anggaran yang diperlukan dalam penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2); dan

- c. memberi data, informasi serta keterangan yang diperlukan PIHAK KEDUA selama dalam ruang lingkup pekerjaan.
- (3) PIHAK KEDUA berhak mendapatkan pembiayaan dan/atau *management fee* dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban:
- a. menyediakan seluruh aspek pembelajaran, akomodasi, koordinasi surat menyurat, menerbitkan kwitansi per peserta, laporan kegiatan, penandatanganan dan penerbitan sertifikat dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e;
 - b. menyerahkan dokumen kegiatan, mendampingi rapat, menyerahkan perbaikan atas penyempurnaan dokumen hasil pelaksanaan kegiatan, koordinasi surat menyurat, pelaporan kegiatan dan/atau menyerahkan perbaikan atas penyempurnaan dokumen hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, dan huruf l; dan
 - c. menyerahkan pertanggungjawaban keuangan dan pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN

- (1) Waktu penyelenggaraan kegiatan sebagai berikut:
- a. pelaksanaan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b akan disepakati bersama setelah dilakukan koordinasi dengan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah;
 - b. pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e akan disepakati bersama pada setiap kegiatan; dan
 - c. pelaksanaan kegiatan pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD sesuai dengan pelaksanaan rapat.
- (2) Tempat penyelenggaraan kegiatan disepakati pada setiap kegiatan.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini, dapat dilakukan perubahan, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

- (1) Biaya penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan berdasarkan proposal dan RAB yang disepakati PARA PIHAK.
- (2) Biaya kegiatan pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD, dan kegiatan lain yang berkaitan dengan tugas dan fungsi DPRD Kota Salatiga disepakati bersama oleh PARA PIHAK
- (3) Pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di transfer melalui Bank Jateng Cabang Pembantu Plaza Simpang Lima Nomor Rekening 2-058-08885-7 atas nama Untag Semarang.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Seluruh ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat diinterpretasikan dan tunduk berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- (2) Apabila terjadi perbedaan pendapat dan/atau perselisihan yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (3) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berhasil, maka PARA PIHAK sepakat untuk menempuh penyelesaian melalui Peradilan.

Pasal 9
FORCE MAJEURE

- (1) PARA PIHAK tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terpenuhinya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama akibat kejadian atau diluar kemampuan optimal dari PARA PIHAK atau disebut *Force Majeure*, antara lain: bencana alam dan bencana non alam, kerusakan/huru-hara, demonstrasi, dan/atau hal lain diluar kekuasaan PARA PIHAK yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Apabila *Force Majeure* telah selesai maka tidak menggugurkan Hak dan Kewajiban PIHAK yang terkena *Force Majeure*.
- (3) PARA PIHAK tidak dapat memenuhi kewajibannya sehubungan dengan *Force Majure* tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak mulainya kejadian tersebut.
- (4) Kelalaian atau kelambatan PIHAK yang terkena *Force Majure* dalam memberitahukan sebagaimana dimaksud Pasal ini dapat mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa dimaksud sebagai *Force Majure*.

Pasal 10
ADDENDUM

Setiap perubahan dan hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini sebagai langkah penyempurnaan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama akan diatur kemudian, dan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh PARA PIHAK serta akan dituangkan dalam *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

q.

Pasal 11
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di tempat, hari dan tanggal tersebut di atas dalam 2 (dua) rangkap dan bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



Dr. H. AGUS WIBOWO, SH., M.Hum
NIDN. 0613086201

PIHAK KESATU,
Sekretaris DPRD Kota Salatiga



AGUNG NUGROHO, S.SOS., MM
NIP. 19720911 199203 1 002



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
SEKRETARIAT DPRD KOTA SALATIGA

DENGAN
LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPM)
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

TENTANG
PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS DPRD,
KEGIATAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DPRD
KOTA SALATIGA, KEGIATAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN, DAN KEGIATAN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN TUGAS
DAN FUNGSI DPRD KOTA SALATIGA
TAHUN 2025

Nomor : 180 / 42.1 / I / 2025

Nomor : 2.006 A / C. 06. 64 / I / 2025

Pada hari ini, *Senin* Tanggal *enam* Bulan *Januari* Tahun *Dua Ribu Dua Puluh Lima*, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

AGUNG NUGROHO, S.SOS.,
MM : Sekretaris DPRD Kota Salatiga,
berkedudukan di Jalan Letjend.
Sukowati Nomor 51 Salatiga.
selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Dr. H. AGUS WIBOWO, SH.,
M.Hum : Ketua Lembaga Pengabdian Kepada
Masyarakat (LPM) Universitas 17
Agustus 1945 Semarang, berkedudukan
di Jalan Pawiyatan Luhur Bendan
Dhuwur Semarang.
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK. PARA PIHAK sepakat untuk bekerja sama dan mengikatkan diri dalam perjanjian kerja sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka mewujudkan kemitraan yang sinergis melalui kerja sama tentang Penyelenggaraan Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD, Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Kota Salatiga, Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan, dan Kegiatan Lain yang Berkaitan dengan Tugas dan Fungsi DPRD Kota Salatiga.

- (2) Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah meningkatkan hubungan kelembagaan antar pihak serta memanfaatkan potensi dan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK melalui kerja sama Penyelenggaraan Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD, Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Kota Salatiga, Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan, dan Kegiatan Lain yang Berkaitan dengan Tugas dan Fungsi DPRD Kota Salatiga.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek perjanjian kerja sama ini adalah Penyelenggaraan Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD, Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Kota Salatiga, Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan, dan Kegiatan Lain yang Berkaitan dengan Tugas dan Fungsi DPRD Kota Salatiga.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:
- kegiatan workshop;
 - bimbingan teknis;
 - bedah rancangan Peraturan Daerah;
 - bedah naskah akademik rancangan Peraturan Daerah;
 - fasilitasi kajian perundang-undangan;
 - pendampingan tenaga ahli DPRD;
 - penyusunan Naskah Akademik Raperda;
 - penyusunan Raperda;
 - penyusunan program kerja DPRD;
 - penyusunan laporan kinerja DPRD;
 - pendampingan dan penyusunan LKPJ;
 - kajian peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - kegiatan lain yang berkaitan dengan tugas dan fungsi DPRD Kota Salatiga.

Pasal 4

PESERTA

Peserta pendalaman tugas sebagai berikut:

- pimpinan dan anggota DPRD Kota Salatiga; dan/atau
- unsur Sekretariat DPRD Kota Salatiga.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU berhak menerima:
- seluruh aspek pembelajaran dan akomodasi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e;
 - dokumen hasil kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); dan
 - pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban:
- mempersiapkan peserta kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e;
 - menyediakan anggaran yang diperlukan dalam penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2); dan

- c. memberi data, informasi serta keterangan yang diperlukan PIHAK KEDUA selama dalam ruang lingkup pekerjaan.
- (3) PIHAK KEDUA berhak mendapatkan pembiayaan dan/atau *management fee* dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban:
- a. menyediakan seluruh aspek pembelajaran, akomodasi, koordinasi surat menyurat, menerbitkan kwitansi per peserta, laporan kegiatan, penandatanganan dan penerbitan sertifikat dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e;
 - b. menyerahkan dokumen kegiatan, mendampingi rapat, menyerahkan perbaikan atas penyempurnaan dokumen hasil pelaksanaan kegiatan, koordinasi surat menyurat, pelaporan kegiatan dan/atau menyerahkan perbaikan atas penyempurnaan dokumen hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, dan huruf l; dan
 - c. menyerahkan pertanggungjawaban keuangan dan pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN

- (1) Waktu penyelenggaraan kegiatan sebagai berikut:
- a. pelaksanaan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b akan disepakati bersama setelah dilakukan koordinasi dengan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah;
 - b. pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e akan disepakati bersama pada setiap kegiatan; dan
 - c. pelaksanaan kegiatan pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD sesuai dengan pelaksanaan rapat.
- (2) Tempat penyelenggaraan kegiatan disepakati pada setiap kegiatan.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini, dapat dilakukan perubahan, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

- (1) Biaya penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan berdasarkan proposal dan RAB yang disepakati PARA PIHAK.
- (2) Biaya kegiatan pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD, dan kegiatan lain yang berkaitan dengan tugas dan fungsi DPRD Kota Salatiga disepakati bersama oleh PARA PIHAK
- (3) Pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di transfer melalui Bank Jateng Cabang Pembantu Plaza Simpang Lima Nomor Rekening 2-058-08885-7 atas nama Untag Semarang.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Seluruh ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat diinterpretasikan dan tunduk berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- (2) Apabila terjadi perbedaan pendapat dan/atau perselisihan yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (3) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berhasil, maka PARA PIHAK sepakat untuk menempuh penyelesaian melalui Peradilan.

Pasal 9
FORCE MAJEURE

- (1) PARA PIHAK tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terpenuhinya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama akibat kejadian atau diluar kemampuan optimal dari PARA PIHAK atau disebut *Force Majeure*, antara lain: bencana alam dan bencana non alam, kerusakan/huru-hara, demonstrasi, dan/atau hal lain diluar kekuasaan PARA PIHAK yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Apabila *Force Majeure* telah selesai maka tidak menggugurkan Hak dan Kewajiban PIHAK yang terkena *Force Majeure*.
- (3) PARA PIHAK tidak dapat memenuhi kewajibannya sehubungan dengan *Force Majeure* tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak mulainya kejadian tersebut.
- (4) Kelalaian atau kelambatan PIHAK yang terkena *Force Majeure* dalam memberitahukan sebagaimana dimaksud Pasal ini dapat mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa dimaksud sebagai *Force Majeure*.

Pasal 10
ADDENDUM

Setiap perubahan dan hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini sebagai langkah penyempurnaan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama akan diatur kemudian, dan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh PARA PIHAK serta akan dituangkan dalam *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di tempat, hari dan tanggal tersebut di atas dalam 2 (dua) rangkap dan bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



Dr. H. ACUS WIBOWO, SH., M.Hum
NIDN. 0613086201

PIHAK KESATU,
Sekretaris DPRD Kota Salatiga

AGUNG NUGROHO, S.SOS., MM
NIP. 19720911 199203 1 002